

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok baik itu terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat. Manakala seseorang ingin mempertahankan hidupnya maka ia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa kelompok manusia yang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup dengan cara mencari uang diantaranya dengan membuat sebuah usaha, berdagang dan bekerja. Pelaku usaha mempercayai bahwa dengan membuka usaha maka manusia tidak ketergantungan pada perusahaan ataupun kepada suatu lembaga sebagai karyawan selain itu sulit menyesuaikan diri dengan perusahaan orang lain.¹

Industri kecil dan menengah (industri rumah tangga) mempunyai peran yang cukup besar sebagai penopang perekonomian rakyat, terutama keberhasilannya dalam menyelamatkan ekonomi nasional saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Karakteristik Industri Rumah Tangga di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan

¹Rodliyah Nunung, dkk, *Analisis kesadaran hukum pelaku usaha mikro dala labelisasi olahan pangan sebagai bentuk perlindungan konsumen*, (Vol.2, No. 1 April 2021) hal. 106

untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi.² Perkembangan industri rumah tangga juga didukung oleh ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, terutama pada industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Pelaku usaha dapat memanfaatkan hasil pertanian di lingkungannya untuk diolah menjadi produk pangan yang memiliki nilai ekonomis.

Membuka usaha merupakan hak asasi setiap manusia, hanya saja setiap manusia yang mendirikan suatu usaha atau bisa disebut sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan. Memperhatikan produk yang diedarkan merupakan perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam hal ini pelaku usaha di sektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk yang dibelinya. Produsen harus menjelaskan informasi tentang tanggal kedaluwarsa dalam produk makanan industri rumah tangga. Informasi tentang masa kedaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri rumah tangga

² Andjar Prasetyo, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, (Jakarta: Indocamp 2017), hal 1-2

memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dijual dan dibeli konsumen adalah produk dengan kualitas.³

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kualitas produk yang dibelinya. Konsumen juga memiliki hak memperoleh barang sesuai dengan harga yang dibayarnya dan kualitas yang dijanjikan produsen. Tidak jarang label pangan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kedaluwarsa, bahan pembuatannya, maupun komposisi gizi, bahkan nama produsen pun sering kali tidak dicantumkan.

Produsen berkewajiban untuk memberi informasi tentang identitas produk pangan dan komponen bahan bakunya yang tercantum dalam label produk. Label pangan merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk makanan. Tidak jarang label pangan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kadaluarsanya, komposisi gizi, bahkan nama produsennya tidak dicantumkan.⁴

³Dona Boy, Skripsi: *Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimamivid*, (Metro: IAIN Metro, 2020), hal 1-3

⁴Ariana Kusuma N, *Pengetahuan Label Kemasan*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), hal. 5

Dalam zaman modern ini, dunia bisnis makin berkembang dan dunia bisnis membuat langkah besar. Berbagai kegiatan bisnis memaksa pelaku usaha untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekayaan. Semua muslim bercita-cita untuk membuat bisnis mereka menguntungkan. Nilai guna inilah yang membuat seseorang memperoleh manfaat dari kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sebagai umat islam kita harus saling menghormati prinsip-prinsip syariah agar kegiatan muamalah kita tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bisnis merupakan kegiatan yang tidak lepas dari jual beli. Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha. Dalam aktivitas jual beli terdapat dua subjek, yakni ada pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen dan ada penjual sebagai pelaku usahanya. Percakapan dalam jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa. Maka dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli. Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahnya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 59

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu hukumnya boleh, akan tetapi hukum jual beli dapat berubah menjadi haram apabila mengandung mudharat di dalamnya. Oleh sebab itu, pelaku usaha muslim perlu berhati hati dalam melakukan usaha, karena orang yang memakan riba jiwanya tidak akan tenang. Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan agar manusia dalam bermuamalah dengan jalan yang baik dan sah dalam syariat Islam dan Allah SWT telah melarang dengan jalan yang bathil, seperti jual beli yang mengandung penipuan, riba, kecurangan maupun kedzaliman lainnya. Jual beli yang seperti ini akan merugikan orang lain.

Berbisnis dengan menggunakan basis syariah akan membawa keberkahan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Pelaku usaha yang menempatkan prinsip syariah pada proses usahanya, maka akan melakukan semuanya dengan didasarkan keridhoan Allah SWT. Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sikap yang baik dengan berperilaku ramah kepada konsumen dan memberi kualitas yang baik barang yang akan dijual sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang muslim yang mencari rizki Allah SWT.

Aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya dan menjalankan perintah Allah SWT dalam bermuamalah.⁶ Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hal. 23

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung.⁷

Kita dapat memanfaatkan peluang usaha untuk mencari kesejahteraan ekonomi dalam hidup, Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai sumber kehidupan. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik baiknya. Pada dasarnya mencari rizki bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka yang panjang dan dapat memberi bantuan kepada sesama atau diamalkan ke jalan Allah SWT. Rizki dapat diperoleh dengan cara berikhtiar. Berbagai macam kegiatan usaha dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dengan jalan yang baik, salah satunya adalah mendirikan usaha rumah tangga ataupun home industri.

Home industry atau yang dikenal dengan sebutan industri rumah tangga adalah suatu usaha atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang industri tertentu. Dikatakan perusahaan kecil dikarenakan jenis kegiatan ekonominya ini dipusatkan di rumah. Keberadaan *home industry* dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan *home industry* sangat diperlukan, karena dapat

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2014), hal . 809

membantu dalam mengembangkan perekonomian. Industri di pedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil. Perkembangan industri dapat menjunjung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya *home industry* diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat pedesaan.⁸

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam menjalankan bisnis rumahan pelaku usaha juga harus bisa menjamin keamanan produk yang akan dijual dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku sehingga perlu diupayakan kesadaran hukum oleh pelaku usaha agar tidak terkena sanksi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak merugikan konsumen ketika memperdagangkan produknya.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **”Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Rumahan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Produk Pangan Industri Rumahan di Kabupaten Blitar)”**.

⁸Inta Fatkhiya, Skripsi: *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri berdasarkan pasal 8 UU perlindungan Konsumen perspektif Maqashid Syari'ah*, (Malang: UIN MALIKI Malang, 2021), hal. 4

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian tentang kesadaran hukum pelaku usaha industri rumahan berdasarkan UU Perlindungan konsumen dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pelaku usaha Industri Rumahan yang ada di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha industri Rumahan di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha industri di Kabupaten Blitar Berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang akan di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan praktik pelaku usaha industri rumahan yang bertempat di Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui seberapa sadar pelaku usaha industri rumahan terhadap hukum yang telah tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa sadar pelaku usaha industri rumahan berdasarkan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoristis

Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis terhadap masyarakat serta menambah wawasan terhadap keterkaitan hukum positif dan hukum Islam, khususnya mengenai Kesadaran hukum pelaku usaha industri rumahan berdasarkan UU perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

- b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih selektif dalam membeli produk industri rumahan sehingga keamanan dan mutu produk terjamin

c. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan berharga bagi pelaku usaha industri rumahan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan pendapatan penjualan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang telah ada.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan masukan untuk pemerintah bahwasannya lebih diperhatikan lagi atau memberi tinjauan dan pembelajaran kepada masyarakat tentang *home industry* atau pun masyarakat yang akan membangun suatu *home industry*.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Rumahan Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam (Studi Kasus *industry rumahan* di Kabupaten Blitar), maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual

a. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.⁹

b. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

c. Industri Rumahan

Home industry atau industri rumah tangga adalah suatu bentuk usaha kecil yang mengolah barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai tambah. *Home industry* didirikan secara mandiri atau kelompok dan biasanya masih berhubungan kerabat atau keluarga.¹¹

d. Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Undang-Undang yang mengatur bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang baik. Di dalam aturan

⁹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 304

¹⁰Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 2

¹¹Nur Badriyah, Skripsi: *Analisis Home Industri Dalam Membina Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal. 38

tersebut menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa serta mendapatkan, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹²

Adapun makna dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dari perlindungan terhadap konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

¹²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 4

- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹³

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku muallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Dalam hal ini hukum islam yang berhubungan yaitu

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal. 3

konsep halal dan haram serta praktik-praktik berbisnis yang dilarang Nabi Muhammad.¹⁴

2. Penegasan Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini yang dimaksud dengan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penelitian yang mendeskripsikan kesadaran pelaku usaha industry rumahan yang kemudian menganalisis berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian kesadaran hukum, home industri, Hukum perlindungan konsumen, Hukum Islam, penelitian terlebih dahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data,

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hal. 24

teknik pengumpulan. data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian.

Bab V pembahasan dari temuan penelitian

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.